



PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN. Mgn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

RATNI LALANDOS, Perempuan, Tempat tanggal lahir Kiama, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta Agama Kristen Protestan, Status perkawinan kawin, Bertempat tinggal di Desa Kiama Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 12 Desember 2023 Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN. Mgn Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 12 Desember 2023 Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN. Mgn Tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 12 Desember 2023 dibawah Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN. Mgn, yang kemudian dilakukan perubahan terhadap posita permohonan pada 4 Januari 2024 telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 7104074710830001;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan seorang laki-laki bernama Hendra Iswanto Pasuma pada tanggal 3 November 2022 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No: 7104-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-04112022-0001 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut sebelumnya sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya yang bernama Given Lalandos Toli jenis kelamin laki-laki lahir di Kiama Barat pada tanggal 3 Agustus 2012 sesuai dengan kutipan Akte kelahiran 7104-LT-22082017-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama anak Given Lalandos Toli menjadi Given Lalandos Toli Pasuma;
- Bahwa penamabahan nama anak tersebut pemohon lakukan karena dengan alasan Ayah kandungnya yang bernama Silas Toli sudah meninggal dengan kutipan Akte kematian No : 7104-KM-31032021-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa alasan penambahan nama anak tersebut karena kondisi psikologis anak terhadap Ayah barunya agar lebih baik dan menurut kepercayaan kami untuk masa depan yang lebih cerah;
- Bahwa sesuai rapat dan upacara adat permohonan ini dimaksudkan untuk masa depan anak agar menjadi lebih baik;
- Bahwa anak Given sering sakit-sakitan sejak ayah silas toli meninggal dunia;
- Bahwa untuk penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah {Nama anak Pemohon} pada akte kelahiran {anak Pemohon} No: 7104-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22082017-0014 dari Given Lalandos Toli menjadi Given Lalandos Toli Pasuma;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil {anak pemohon} kalau akte kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya tersebut ;

1. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7104/CPK/10082017.0033 atas nama Silas Toli dengan Ratni Lalandos, diberi tanda bukti surat P -1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No.71041119021900001 atas nama Hendra Iswanto Pasuma, diberi tanda bukti surat P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kematian No.7104-KM-31032021-0001 atas nama Silas Toli, diberi tanda bukti surat P - 3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan No.7104-KW-04112022-0001 atas nama Hendra Iswanto Pasuma dengan Ratni Lalandos, diberi tanda bukti surat P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7104-LT-22082017-0014 atas nama Given Lalandos Toli, diberi tanda bukti surat P - 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.7104074710830001 atas nama Ratni Lalandos, diberi tanda bukti surat P - 6;
7. Surat Asli Surat Persetujuan dari Adat Desas tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti surat P -7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti foto copy P-1 sampai dengan P-7 telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ;

Menimbang, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yetri Lenci Tumameu, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa hubungan pemohon dipersidangan ini karena menambahkan marga anak pemohon yang bersangkutan;
- Bahwa permohonan tersebut sudah dilakukan secara adat;
- Bahwa pemohon sebelumnya sudah menikah dengan Silas Tolil
- Bahwa Silas Toli sudah meninggal dunia
- Bahwa anak-anak tersebut adalah hasil perkawinan dari Silas Toli;
- Bahwa yang merawat adalah pemohon bersama dengan suami ke dua bernama Hendra Iswanto Pasuma;
- Bahwa suami pemohon yang kedua tersebut sampai saat ini telah mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa dari pihak adat tersebut sudah menyetujuinya secara adat penambahan marga tersebut;
- Bahwa anak sering sakit-sakit sehinga secara adat telah ditambahkan marga yang telah dilakukan musyawarah bersama oleh ketua adat yang bersangkutan;
- Bahwa ketua adat adalah sdr Alex Lalandos orang tua dari pemohon yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan adat talaud dan dimusyawarakan bersama oleh ketua adat tersebut bisak menambahkan marga kepada anak yang bersangkutan;
- Bahwa mereka berdua menikah sejak tanggal 3 November 2022;
- Bahwa pada suami yang kedua belum ada anak;
- Bahwa tambah marga bisa diperbolehkan anak-anak tersebut memakai marga pada suami pemohon yang kedua dengan maksud dari pihak keluarga tersebut sudah dibicarakan oleh



pihak adat tersebut, dengan baik sehingga pemberian marga tersebut ada kesepakatan bersama dari pihak keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa tujuan pemohon menambahkan marga agar psikologi anak-anak tersebut dengan ayahnya yang kedua yang semakin dekat;
- Bahwa anak yang pertama sudah 10 (sepuluh) tahun umurnya serta anak kedua sudah 3 (tiga) tahun umurnya;
- Bahwa anak-anak tersebut sesuai dengan akta kelahiran masing-masing;
- Bahwa yang menghidupi kedua anak tersebut adalah pemohon bersama dengan suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menanggapi benar ;

2. Saksi Alex Lalandos , disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan pemohon dipersidangan ini karena menambahkan marga anak pemohon yang bersangkutan;
- Bahwa permohonan tersebut sudah dilakukan secara adat;
- Bahwa pemohon sebelumnya sudah menikah dengan Silas Tolil
- Bahwa Silas Toli sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah hasil perkawinan dari Silas Toli;
- Bahwa yang merawat adalah pemohon bersama dengan suami ke dua bernama Hendra Iswanto Pasuma;
- Bahwa suami pemohon yang kedua tersebut sampai saat ini telah mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa dari pihak adat tersebut sudah menyetujuinya secara adat penambahan marga tersebut;
- Bahwa anak sering sakit-sakit sehingga secara adat telah ditambahkan marga yang telah dilakukan musyawarah bersama oleh ketua adat yang bersangkutan;
- Bahwa ketua adat adalah sdr Alex Lalandos orang tua dari pemohon yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan adat talaud dan dimusyawarakan bersama oleh ketua adat tersebut bisak menambahkan marga kepada anak yang bersangkutan;
- Bahwa mereka berdua menikah sejak tanggal 3 November 2022;
- Bahwa pada suami yang kedua belum ada anak;
- Bahwa tambah marga bisa diperbolehkan anak-anak tersebut memakai marga pada suami pemohon yang kedua dengan maksud dari pihak keluarga tersebut sudah dibicarakan oleh pihak adat tersebut, dengan baik sehingga pemberian marga tersebut ada kesepakatan bersama dari pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa tujuan pemohon menambahkan marga agar psikologi anak-anak tersebut dengan ayahnya yang kedua yang semakin dekat;
- Bahwa anak yang pertama sudah 10 (sepuluh) tahun umurnya serta anak kedua sudah 3 (tiga) tahun umurnya;
- Bahwa anak-anak tersebut sesuai dengan akta kelahiran masing-masing;
- Bahwa yang menghidupi kedua anak tersebut adalah pemohon bersama dengan suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menaggapinya benar ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Yetri Lenci dan Alex Lalandos yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan pemohon dipersidangan ini karena menambahkan marga anak pemohon yang bersangkutan;
- Bahwa permohonan tersebut sudah dilakukan secara adat;
- Bahwa pemohon sebelumnya sudah menikah dengan Silas Tolil
- Bahwa Silas Toli sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah hasil perkawinan dari Silas Toli;
- Bahwa yang merawat adalah pemohon bersama dengan suami ke dua bernama Hendra Iswanto Pasuma;
- Bahwa suami pemohon yang kedua tersebut sampai saat ini telah mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa dari pihak adat tersebut sudah menyetujuinya secara adat penambahan marga tersebut;
- Bahwa anak sering sakit-sakit sehingga secara adat telah ditambahkan marga yang telah dilakukan musyawarah bersama oleh ketua adat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemohon yang identitasnya dipersidangan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi saksi dan dengan bukti surat P.6 bernama Ratni Lalandos lahir di Kiama 07 Oktober 1983, beralamat di Desa Kiama Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud, sehingga Hakim berpendapat pemohon adalah orang dewasa yang dapat bertindak secara hukum dan berdasarkan alamat Pemohon, merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane sehingga Hakim berpendapat subjek permohonan ini telah patut dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, tujuan pemohon untuk menambah nama adat anak Pemohon karena ayah kandung dari anak pemohon telah meninggal dunia sehingga anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sering sakit-sakitan dan secara psikologis tidak menyatu dengan ayah barunya yaitu suami kedua dari pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ketua adat yang dihadirkan oleh pemohon, bahwa perubahan nama adat tersebut untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa status dari ayah kandung tersebut telah cerai mati dengan ibu kandung anak Given Lalandos toli yaitu anak pemohon sesuai dengan bukti P-3, dan selama ini pemohon Bersama suami keduanya yang membesarkan anak tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa anak Given Lalandos toli dalam bukti P-1,P-2 dan P-4 dirawat oleh Pemohon dengan suami kedua yaitu Hendra Iswanto Pasuma hingga saat ini;

Menimbang, bahwa penambahan nama adat dari anak Given Lalandos toli menjadi Given Lalandos Toli Pasuma telah mendapat persetujuan persetujuan adat dari ketua suku setempat berdasar bukti P-7 dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa di dalam tradisi nama adat terletak di belakang nama yang membuat identitas kekeluargaan;

Menimbang, bahwa, penambahan nama Pasuma yang merupakan Ayah tiri, serta dengan persetujuan dari kepala suku dari daerah lahir Pemohon dan tidak dikaburkannya nama ayah kandung di dalam akta kelahiran, hakim berpendapat tidak ada penggelapan asal usul darah kandung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pergantian nama adat di diperbolehkan sepanjang disetujui secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, pemohon hanya ingin menambah nama adat dari Ayah Tiri Pemohon yang semula Given Lalandos Toli menjadi Given Lalandos Toli Pasuma dan perubahan nama anak pemohon dicatat pada Pendaftaran Catatan sipil dengan catatan tidak untuk menghilangkan nama ayah kandung di dalam akta kelahiran anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum Nomor 2, 3, dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila seluruh Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum Nomor 1 permohonan pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg., Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak, maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan undang-undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon No: 7104-LT-22082017-0014 dari Given Lalandos Toli menjadi Given Lalandos Toli Pasuma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan kutipan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **18 JANUARI 2024** oleh kami **SRI BINTANG SUBARI P, SH** Hakim Pengadilan Negeri Melonguane selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFRIDO MAPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ALFRIDO MAPA

SRI BINTANG SUBARI P, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Atkk	: Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	: RpNihil
- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNPB Pangilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10 .000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10 .000,-
J u m l a h	Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah)	